

**PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL
SEBAGAI PENGUATAN LEGALITAS PRODUK DESA BASIN KECAMATAN
KEBONARUM KABUPATEN KLATEN**

***EMPOWERING MSMEs THROUGH HALAL CERTIFICATION ASSISTANCE AS A
MEANS OF STRENGTHENING PRODUCT LEGALITY IN BASIN VILLAGE
KEBONARUM SUBDISTRICT KLATEN REGENCY***

**Muhammad Afisina Alfath¹, Muhammad Figih Bintang Prastya², Muhammad Zhafran Fadli
SQ^{3*}, Ayu Kusuma Febriyani⁴, Tara Tazakka Putri Zaeni⁵, Siti Halimah Nur Hidayati⁶, Shania
Ngreni Rumdewanti⁷, Desfanny Salsabila AR⁸, Sri Gumelar⁹, Rashya Anugrah R¹⁰, Puspa
Hannun Maahiroh¹¹**

^{1,5})Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

^{2,10})Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said
Surakarta

³)Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta

⁴)Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Raden Mas
Said Surakarta

⁶)Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

⁷)Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta

⁸)Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta

⁹)Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said
Surakarta

¹¹)Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Adab dan Bahasa, UIN Raden Mas Said
Surakarta

***Email korespondensi: zhafranfadli05@gmail.com**

Abstract

Processed-food micro, small and medium enterprises form an important pillar of the rural economy. A large share of them, however, still lack formal product legality in the shape of a halal certificate. The phased introduction of mandatory certification under Government Regulation No. 42 of 2024—fully applicable to micro and small food and beverage products by October 2026—has made this gap increasingly critical. The community-service program reported here set out to raise awareness of the value of halal certification among MSME operators in Basin Village, Kebonarum Sub-district, Klaten Regency, to assist them in assembling the necessary documents, and to guide them through the application procedure. Participatory Action Research was chosen so that the entrepreneurs themselves acted as partners rather than passive recipients. Work proceeded in four consecutive stages: baseline mapping and problem diagnosis, regulatory and procedural outreach, practical support in preparing documents (including Business Identification Numbers), and submission via the SiHalal platform. Carried out between 22 June and 31 July 2026 during the university community-service period, and involving students together with the Halal Study Center, the program located 16 MSMEs; six of them ultimately obtained both a Business Identification Number and an official halal certificate. The experience indicates that continuous, hands-on mentoring can close knowledge and administrative shortfalls while reinforcing product legality and competitive standing of village-level enterprises.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Mentoring, Product Legality, Basin Village

Abstrak

Usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor pangan olahan menjadi salah satu penopang ekonomi desa. Sebagian besar di antaranya, sayangnya, masih belum dilengkapi legalitas produk berupa sertifikat halal. Kewajiban sertifikasi yang diterapkan secara bertahap lewat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024—dan akan berlaku penuh bagi produk makanan serta minuman skala mikro-kecil pada Oktober 2026—membuat ketertinggalan ini semakin mendesak. Kegiatan pengabdian yang dilaporkan di sini bertujuan menumbuhkan

kesadaran pelaku UMKM di Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten tentang nilai sertifikasi halal, mendampingi mereka menyusun dokumen yang dibutuhkan, dan menuntun proses pengajuan. Pendekatan Participatory Action Research dipilih agar pelaku usaha berperan sebagai mitra aktif. Pelaksanaan dibagi ke dalam empat tahap berurutan: pemetaan awal dan diagnosis masalah, sosialisasi regulasi beserta tata cara, bantuan praktis penyusunan dokumen (termasuk Nomor Induk Berusaha), serta pengajuan melalui platform SiHalal. Kegiatan berlangsung pada periode Kuliah Kerja Nyata 22 Juni–31 Juli 2026 dengan melibatkan mahasiswa dan Pusat Studi Halal. Dari 16 UMKM yang berhasil dipetakan, enam di antaranya berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha sekaligus sertifikat halal resmi. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa pendampingan tatap muka yang berkelanjutan mampu menutup celah pengetahuan dan administrasi sekaligus memperkuat legalitas serta posisi bersaing produk UMKM desa.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Pendampingan, Legalitas Produk, Desa Basin



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2026 Author

Diterima: 25 Agustus 2025; Disetujui: 30 Agustus 2026; Terbit: 30 Agustus 2026

PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, baik melalui penyediaan kesempatan kerja maupun pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Bagi UMKM yang bergerak pada sektor pangan dan minuman, pemenuhan legalitas merupakan bagian penting dalam pengembangan usaha. Salah satu bentuk legalitas tersebut adalah sertifikasi halal, yang dapat memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. (Heryudanta et al., 2023) mengaitkan sertifikasi halal tidak hanya dengan kewajiban regulative, tetapi juga dengan peluang peningkatan daya saing produk UMKM.

Urgensi sertifikasi halal semakin terlihat sejalan dengan penerapan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan mengatur tahapan kewajiban sertifikasi bagi produk yang masuk dalam cakupan regulasi. pelaku usaha mikro dan kecil yang menghasilkan makanan atau minuman perlu mempersiapkan berbagai persyaratan administratif dan teknis untuk memenuhi ketentuan tersebut. Sebagai bentuk fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, BPJH menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (BPJPH, 2026).

Ketersediaan regulasi dan fasilitas pemerintah belum sepenuhnya menghilangkan hambatan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. (Maulana et al., 2024) menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha memiliki hubungan dengan kepemilikan sertifikasi halal, sedangkan lama menjalankan usaha turut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Sementara itu, (Tuhuteru & Iqbal, 2024) mengidentifikasi beberapa hambatan pada UMKM makanan dan minuman, terutama berkaitan dengan pengetahuan, dukungan layanan, serta aspek operasional dalam persiapan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kewajiban regulatif belum selalu diikuti dengan kesiapan praktis pelaku usaha memenuhinya.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam memahami tahapan dan mengakses layanan sertifikasi. (Sekarwati & Hidayah, 2022) menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menganggap sertifikasi halal sebagai proses yang rumit. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan terhadap sosialisasi dan pendampingan yang memberikan pemahaman mengenai manfaat serta prosedur pendaftaran melalui aplikasi SiHalal. (Rafianti et al., 2022) juga menemukan adanya persoalan pengetahuan pelaku usaha mengenai manajemen halal, keberadaan penyelia halal, serta proses sertifikasi. Sementara itu, (Widigdo & Bayinah, 2023) menekankan perlunya strategi percepatan implementasi sertifikasi halal yang melibatkan

berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, akademisi, dan pendamping.

Pemanfaatan sistem digital turut menjadi bagian dari proses pengajuan sertifikasi halal. (Santoso & Rachman, 2023) mengaitkan digitalisasi sertifikasi halal dengan efektivitas proses, meskipun pelaku UMKM masih perlu memahami penggunaan sistem dan prosedur secara digital. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu disertai praktik langsung agar usaha tidak hanya memahami konsep sertifikasi, tetapi juga mampu menyiapkan dokumen dan mengikuti tahapan pendaftarannya.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat memperlihatkan bahwa pendampingan secara langsung dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal. (Suzery et al., 2022) mendampingi UMKM melalui tahapan bimbingan teknis, penyiapan dokumen, penerapan sistem jaminan halal, pendaftaran, hingga proses audit dan penerbitan sertifikat. Pendekatan serupa terlihat dalam kegiatan (Pardiansyah & Abduh, 2022), yang juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare dapat membantu pelaku usaha mikro memahami tahapan sertifikasi halal.

Pendekatan pendampingan juga menunjukkan hasil positif pada kegiatan pengabdian yang lebih baru. (Wahyuni et al., 2023) menerapkan pendampingan melalui observasi, diskusi, penyusunan dokumen, pendaftaran sertifikasi, dan proses audit. (Firnanda et al., 2024) melalui program SEHATI berhasil mendampingi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran dan memperoleh sertifikasi halal. Sementara itu, (Ngibad et al., 2023) melakukan pendampingan yang meliputi penyusunan dokumen, identifikasi bahan baku, penentuan titik kritis kehalalan, pengunggahan dokumen, hingga proses sertifikasi. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan bertahap dapat membantu pelaku usaha menerapkan pengetahuan halal dalam proses legalisasi produk.

Efektivitas pendampingan juga diperkuat oleh penelitian (Wafiyah et al., 2024) yang menemukan bahwa pendampingan sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kontribusi terhadap penerbitan

sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Surabaya, walaupun masih terdapat aspek yang perlu disesuaikan. Selain itu, (Cipta et al., 2024) turut menggabungkan pelatihan digital marketing, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal sebagai strategi penguatan daya saing UMKM. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa legalitas produk dapat memberikan hasil yang lebih optimal apabila berjalan bersamaan dengan peningkatan kapasitas usaha.

Dari sisi manfaat ekonomi, sertifikasi halal juga mempunyai keterkaitan dengan perkembangan UMKM. (Novari et al., 2024) menemukan adanya pengaruh kepemilikan sertifikat halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM, sementara literasi halal dan aksesibilitas berkaitan dengan kepemilikan sertifikasi. Melalui kajian literatur sistematis, (Hidayat & Witta, 2024) menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki implikasi terhadap daya saing, profitabilitas, dan perluasan pasar UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipahami bukan semata sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai salah satu bagian dari strategi pengembangan usaha.

Di Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, UMKM mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Potensi tersebut perlu diikuti dengan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi legalitas produk. Oleh karena itu, kondisi UMKM sasaran perlu dipetakan berdasarkan jumlah pelaku usaha, jenis produk, kepemilikan NIB, status sertifikasi halal, tingkat pemahaman, serta kendala yang dihadapi. Pemetaan tersebut penting karena kesiapan UMKM terhadap sertifikasi halal dapat berbeda antarwilayah. (Tuhuteru & Iqbal, 2024), misalnya, menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan, dukungan kelembagaan, dan kendala operasional dapat memengaruhi kesiapan sertifikasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pendampingan sertifikasi halal menjadi salah satu bentuk pemberdayaan yang relevan bagi UMKM Desa Basin. Pendampingan diarahkan tidak hanya pada pemberian pengetahuan mengenai pengertian dan urgensi sertifikasi halal, tetapi juga pada identifikasi produk, pemeriksaan bahan dan proses produksi,

penyiapan dokumen, pembuatan atau pemeriksaan legalitas usaha, penggunaan sistem SiHalal, serta pengajuan sertifikasi melalui mekanisme yang sesuai. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis sekaligus mengurangi hambatan yang muncul selama proses sertifikasi.

Kegiatan pengabdian ini menempatkan pendampingan sebagai penghubung antara kebijakan sertifikasi halal dan kondisi nyata UMKM di tingkat desa. Berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, kegiatan ini diarahkan hingga pelaku usaha mampu menyiapkan legalitas produknya. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Desa Basin mengenai pentingnya sertifikasi halal, membantu mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan sertifikasi, serta mendampingi proses pengajuan sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya memperkuat legalitas dan daya saing produk UMKM.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Mas Said Surakarta pada 22 Juni sampai 31 Juli 2026. Sasaran kegiatan adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Basin yang berjumlah lebih dari 15 unit usaha, terutama usaha yang bergerak pada sektor pangan olahan dan belum mempunyai sertifikat halal.

Kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat sasaran sebagai mitra dalam mengenali persoalan, merancang tindakan, melaksanakan kegiatan, melakukan pengamatan, dan merefleksikan hasilnya. Critical participatory action research merupakan proses reflektif dan partisipatif yang dilakukan secara kolaboratif untuk memahami kondisi yang dihadapi sekaligus mendorong perubahan. Atas dasar pendekatan tersebut, pelaku UMKM tidak ditempatkan hanya sebagai penerima program,

tetapi sebagai mitra yang ikut terlibat dalam penguatan legalitas produknya.

Penerapan PAR disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan melalui empat tahapan operasional, yaitu pendataan dan identifikasi masalah, edukasi atau sosialisasi, pendampingan pemenuhan dokumen, serta pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SiHalal. Pelaksanaan kegiatan melibatkan mahasiswa KKN UIN Raden Mas Said Surakarta bersama mitra pendamping Halalan Toyyiban yang memberikan bantuan teknis berkaitan dengan proses sertifikasi halal.

1. Tahap Pendataan

Tim KKN melakukan identifikasi pelaku UMKM Desa Basin secara door to door dengan mencatat jenis usaha, jenis produk, dan status legalitas yang telah dimiliki. Kegiatan pendataan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 dan menghasilkan informasi awal mengenai UMKM yang belum memiliki NIB maupun sertifikat halal.

2. Tahap Edukasi (Sosialisasi)

Tim KKN bersama mitra Halalan Toyyiban menyelenggarakan sosialisasi mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, prosedur sertifikasi, manfaat sertifikasi, serta skema halal self-declare bagi UMKM. Sosialisasi dilaksanakan pada 12 Juli 2026 di Balai Desa Basin dan diikuti oleh pelaku UMKM sasaran.

3. Tahap Pendampingan Dokumen

Setelah kegiatan sosialisasi, tim KKN bersama mitra Halalan Toyyiban melakukan pendampingan secara door to door untuk membantu pelaku UMKM melengkapi dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar bahan baku, dan penetapan Penyelia Halal.

4. Tahap Pengajuan Sertifikasi

Pada tahap akhir, tim KKN bersama mitra Halalan Toyyiban mendampingi pelaku UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SiHalal. Pendampingan mencakup pemeriksaan data usaha dan pengunggahan dokumen persyaratan yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bentuk keterlibatan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat melalui

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, kelompok 185 melaksanakan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kegiatan tersebut dilakukan bersama pendamping dari Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta dengan tujuan memberikan informasi sekaligus bantuan praktis dalam proses pengurusan sertifikasi halal secara gratis bagi UMKM di Desa Basin.

Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, mempunyai sejumlah UMKM yang bergerak pada sektor pangan olahan, antara lain usaha keripik, jajanan tradisional, somay, dan produk olahan hasil pertanian. Berdasarkan pendataan kelompok KKN 185, sebagian besar UMKM sasaran masih berada pada skala rumah tangga dan belum mempunyai sertifikat halal maupun legalitas usaha seperti NIB. Kegiatan kelompok 185 difokuskan pada wilayah RW 06 sampai RW 10 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya produk halal melalui sosialisasi dan pendampingan secara langsung.

Sosialisasi dan pendampingan diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM, khususnya usaha makanan dan minuman, mengenai manfaat sertifikasi halal, tahapan pengurusannya, serta prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan juga berkaitan dengan pemenuhan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha didorong untuk memahami bahwa pemenuhan legalitas produk merupakan bagian dari kesiapan usaha dalam menjalankan kegiatan secara berkelanjutan.

Sertifikat halal menjadi salah satu penanda bahwa produk telah memenuhi ketentuan kehalalan. Status tersebut berhubungan dengan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli. (Wahyuni et al., 2023) menjelaskan bahwa perubahan bahan baku maupun proses produksi dapat memengaruhi status kehalalan suatu produk. Bagi UMKM sektor makanan dan minuman, sertifikasi halal juga mempunyai manfaat dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kesesuaian produk dengan ketentuan syariat (Munawaroh et al., 2024) Produk yang telah tersertifikasi

dapat memperoleh nilai tambah karena konsumen mempunyai informasi yang lebih jelas mengenai status halal produk tersebut. Pemerintah mempunyai peran dalam penyelenggaraan jaminan produk halal melalui lembaga dan mekanisme yang ditetapkan. Proses sertifikasi melibatkan pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan kehalalan produk serta lembaga keagamaan yang memberikan keputusan mengenai status halal. Oleh karena itu, pemenuhan sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan label pada kemasan, tetapi juga dengan pemenuhan prosedur dan pemeriksaan terhadap produk yang dipasarkan.



Gambar 1. Penyampaian materi sosialisasi

Dalam kegiatan pendampingan, mahasiswa KKN Kelompok 185 berfungsi sebagai penghubung bagi pelaku UMKM dalam memahami tahapan menuju produk bersertifikat halal. Tahapan tersebut mencakup pengisian data, pengurusan Nomor Induk Berusaha, hingga proses penerbitan sertifikasi halal. Antusiasme pelaku UMKM RW 06 sampai RW 10 menunjukkan adanya minat untuk mengikuti proses tersebut. Peningkatan kelengkapan dokumen dan sertifikasi diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat ekonomi, dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap UMKM.

Tahap awal pendampingan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan ketua RW maupun secara langsung kepada pelaku UMKM. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik usaha, legalitas yang telah dimiliki, dan keterlibatan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Informasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan UMKM yang menjadi sasaran edukasi dan pendampingan.

Hasil pendataan menunjukkan terdapat 16 UMKM yang aktif memproduksi dan

memasarkan makanan serta minuman. Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM Desa Basin belum memperoleh akses sertifikasi halal secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran sekaligus memperluas akses terhadap sertifikasi produk dan legalitas usaha. Rincian UMKM yang teridentifikasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data UMKM Desa Basin

No	Nama	Jenis Usaha
1.	Bani	Dimsum
2.	Sugiman	Mie Ayam
3.	Madya	Pempek
4.	Dewi	Sate Kambing Papringan "Pak Raten"
5.	Anang	Es Doger
6.	Surani	Bakaran MADEBYBUANI
7.	Darmiyati	Gado-Gado Lotek Kebonarum
8.	Boniyem	Aden Dimsum
9.	Andi Joko Susilo	Aneka Gorengan
10.	Agus Wiranto	Ayam Bakar Sedap Malam
11.	Irmawan Ghozali	Pangsit
12.	Muzamil (Anang)	Produksi Tempe Daun
13.	Sumarti	Aneka Masakan Jawa
14.	Ikhlas Trjuang	Martabak Manis Yoga
15.	Latifah Elia Rosyita	Aneka Makanan Ringan
16.	Agus Purnomo	Pastel

Sumber: Observasi lapangan

Setelah pendataan, dilakukan survei terhadap 16 UMKM yang telah teridentifikasi. Survei digunakan sebagai sarana pengumpulan data primer melalui pertanyaan kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Aspek yang diamati mencakup pemahaman pelaku usaha mengenai konsep halal, motivasi mengurus sertifikasi, dan hambatan yang dihadapi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih mempunyai pemahaman terbatas mengenai arti penting sertifikasi halal dan

belum memperoleh informasi yang memadai mengenai prosedur pengurusannya. Sertifikasi juga masih dipersepsikan sebagai proses yang rumit dan membutuhkan biaya, sementara pendampingan belum selalu tersedia.



Gambar 2. Survei ke pelaku UMKM

Dalam proses pendampingan, mahasiswa KKN Kelompok 185 membantu pelaku UMKM mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pembuatan NIB. Bantuan diberikan melalui bimbingan teknis secara personal, termasuk mendampingi proses pendaftaran pada sistem OSS dengan menggunakan identitas pemilik usaha. Pendekatan langsung tersebut membantu pelaku usaha memahami tahapan administrasi yang sebelumnya belum mereka kuasai.

Tahap selanjutnya berupa pemeriksaan sampel produk yang dipasarkan oleh pelaku UMKM. Pemeriksaan dilakukan oleh pendamping dari Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta dengan dukungan mahasiswa KKN Kelompok 185. Pemeriksaan mencakup bahan yang digunakan dan proses produksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip halal, kebersihan, serta keamanan. Hasil pemeriksaan kemudian digunakan sebagai bagian dari proses verifikasi dan pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 3. Pemeriksaan sampel oleh Tim Pusat Studi Halal

Pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Desa Basin dilakukan oleh tim pendamping Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta bersama mahasiswa KKN. Pengurusan legalitas usaha dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas dengan prosedur yang lebih terstruktur dan transparan (Gunawan et al., 2023). Melalui OSS, dokumen dan formulir persyaratan dapat disampaikan secara daring. Data UMKM yang telah memperoleh NIB disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data NIB UMKM

No	Nama	NIB
1.	Bani	2507260040295
2.	Sugiman	208260122472
3.	Dewi	208260126761
4.	Madya	608260452609
5.	Anang	608260455063
6.	Surani	608260459833
7.	Darmiyati	708260071912
8.	Boniyem	708260074364
9.	Andi Joko Susilo	708260078469

Sumber: *Online Single Submission (OSS)*

Sebagai hasil dari seluruh tahapan pendampingan sertifikasi halal, yang meliputi edukasi, pendataan, pemenuhan dokumen,

hingga pendaftaran melalui system OSS, sebanyak 6 UMKM telah berhasil mendapatkan NIB dan sertifikasi halal resmi. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi mahasiswa KKN dengan tim Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta mampu mendukung pelaku usaha hingga proses sertifikasi selesai. Keberhasilan ini menjadi Langkah awal dalam meningkatkan kesadaran UMKM mengenai pentingnya legalitas serta jaminan kehalalan produk, proses ini akan terus berlanjut hingga semua pelaku UMKM yang telah didata oleh tim KKN kelompok 185 mendapatkan NIB dan sertifikasi halal. Selain itu, capaian tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM lainnya untuk memenuhi standar halal sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas daya saing produk di pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan, masih terdapat pelaku UMKM di Desa Basin yang belum memahami secara memadai pentingnya sertifikasi halal dan legalitas usaha. Dari 16 UMKM yang berhasil didata, sebagian masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi halal maupun pembuatan NIB. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi saja belum memadai sehingga diperlukan pendampingan langsung agar pelaku usaha dapat mengikuti setiap tahapan pengurusan.

Pendampingan yang mencakup pendataan, sosialisasi, pemeriksaan produk, penyiapan dokumen, hingga pendaftaran memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 6 UMKM berhasil memperoleh NIB dan sertifikasi halal. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan langsung dapat membantu pelaku usaha mengikuti proses legalitas dan sertifikasi secara lebih mudah.

Selain berfungsi untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah produk karena membantu membangun kepercayaan konsumen. Oleh sebab itu, kegiatan pendampingan perlu dilanjutkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing pelaku UMKM, sehingga UMKM yang belum memperoleh sertifikasi

tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses legalisasi produknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN di Desa Basin. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Basin dan para pelaku UMKM yang telah menerima serta berpartisipasi dalam kegiatan pendataan, sosialisasi, dan pendampingan sertifikasi halal. Terima kasih juga diberikan kepada tim Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH. (2026). *Ini Kriteria Pelaku UMK yang dapat Mengajukan Sertifikat Halal Gratis Program SEHATI 2026*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Cipta, E. S., Ayu Tri Nuraini, Adinda Yuana Surendra, Aji Rifki Zulfikar, Annisaa Aprilia Wahyuni, Ahmad Syafi'i Labib, Dini Fitriani, & Sanayah Nurjihan. (2024). Pelatihan Digital Marketing, Pembuatan NIB, dan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. *SANISKALA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 25–31. <https://doi.org/10.31949/jsk.v2i2.11537>
- Firnanda, D. A., Damayanti, A. P., Al Mukhtar, N., & Ngamalah, U. (2024). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Proceedings of The National Conference on Community Engagement*, 1(1), 546–553. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Gunawan, C. Y. F., Purnamaningsih, P. E., & Winaya, I. K. (2023). Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjung Pinang. *Repeater : Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*, 1(4), 9–14. <https://doi.org/10.62951/repeater.v2i2.46>
- Heryudanta, M., Apriliani, A. W., Fawaid, K., & Widyawati. (2023). Urgency Of Halal Certification In Msme Products. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(10), 481–488. <https://jppmi.ptti.web.id/index.php/jppmi/article/view/219%0Ahttps://jppmi.ptti.web.id/index.php/jppmi/article/download/219/182>
- Hidayat, M. T., & Witta, S. R. (2024). Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 03(2), 151–166. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2373>
- Maulana, H., Labolo, S. N. S. D., Jamal, M., & Syamsuri, S. (2024). Halal Certification for MSEs in Indonesia: How Business Duration Drives Legal Awareness. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(2), 607–635. <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.22907>
- Munawaroh, Baiti, A. N., Mahmudi, M., & Muhammad, S. M. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Income UMKM Di Desa Keduren. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 206–215. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15360>
- Ngibad, K., Winarti, S. S., & Aziz, M. (2023). Peningkatan Kualitas Produk UMKM melalui Sertifikasi Halal. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 7(2), 639–647. <https://doi.org/10.36841/integritas.v7i2.3457>
- Novari, E., Asih, V. S., Yulandri, E., Supratman, I., & Gojali, D. (2024). The Impact of Halal Certificate Ownership on MSME Income in Indonesia. *Indonesian Journal of Economics and Management*,

- 4(3), 444–459.
<https://doi.org/10.35313/ijem.v4i3.6405>
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. N. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
<https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643.
<https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Santoso, L., & Rachman, A. (2023). DIGITALISING HALAL CERTIFICATION: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(2), 265–293.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24115>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SIHalal Bagi Pelaku UMKM Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS*, 2(2), 84–89.
- Suzery, M., Agistini, T. W., Widayat, & Cahyono, B. (2022). Sertifikasi Halal Dan Pendampingan Plemtasi Sistem Jaminan Halal Pada Ukm Yebishu Snack. *Indonesian Journal of Halal*, 5(1), 81–86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.16792>
- Tuhuteru, A. D., & Iqbal, M. (2024). Readiness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector for halal certification implementation: A case study in Magelang, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 1091–1114.
<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.is2.art24>
- Wafiyah, F., Fahmi, M. F., & Mubin, M. U. (2024). Effectiveness Of Halal Certification Assistance In Self-Declare Pathway For Micro And Small Enterprises In Surabaya. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 134–150.
<https://doi.org/10.52166/adilla.v7i2.6455>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25.
<https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Widigdo, A. M. N., & Bayinah, A. N. (2023). Strategy to Accelerate Halal Certification for MSEs in Indonesia: An Analytic Network Process Approach. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 331–352.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.33941>